

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI

NOMOR KEP-231/BC/2025

TENTANG

PENERAPAN SECARA PENUH (MANDATORY) CEISA 4.0 TAHAP
KEDUAPULUHDUA

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan transformasi Teknologi Informasi dan Komunikasi, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melakukan penerapan secara penuh (mandatory) CEISA 4.0 meliputi Layanan Impor, Layanan Ekspor, Layanan Tempat Penimbunan Berikat (TPB), Layanan Pusat Logistik Berikat (PLB), Layanan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas/Free Trade Zone (FTZ), Layanan Voluntary Declaration, Layanan Perijinan Prinsip, Layanan Perbendaharaan, Layanan Manifes, Layanan Barang Kiriman, Layanan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE), Layanan Cukai dan Layanan Pengawasan;
- b. bahwa terhadap CEISA 4.0 Layanan Perbendaharaan, Layanan Cukai, Layanan BC 24 Fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE), Layanan Perijinan Transaksional TPB, Layanan Perijinan Bongkar Timbun, Layanan Pengawasan ROSA (Record of Shipment), Layanan Pengawasan CNTC (Customs Narcotics And Targeting Center), Layanan Pengawasan KLN (Kejahatan Lintas Negara), Layanan Pengawasan Database Narkotika (DB Narkotika) dan Layanan Pengawasan CITAC (Customs Intelligence and Targeting Centre) telah dilakukan uji coba (piloting) pada Kantor Bea dan Cukai;
- c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam mengimplementasikan CEISA 4.0 diperlukan ketentuan yang menetapkan mengenai penerapan secara penuh (mandatory) CEISA 4.0;
- d. bahwa telah dilakukan evaluasi pelaksanaan uji coba (Piloting) terhadap Kantor Bea dan Cukai secara bertahap berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-88/BC/2021 Tentang Pelaksanaan Piloting Implementasi CEISA 4.0, Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-124/BC/2022 tentang Pelaksanaan Uji Coba (Piloting) Implementasi CEISA 4.0, Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-218/BC/2022 tentang Pelaksanaan Uji Coba (Piloting) Implementasi CEISA 4.0 Layanan Perbendaharaan Menu Jaminan dan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-87/BC/2023

tentang Pelaksanaan Uji Coba (Piloting) Implementasi CEISA 4.0;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Penerapan Secara Penuh (Mandatory) CEISA 4.0 Tahap Keduapuluhdua;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

4. Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

5. Undang-undang Republik Indonesia No. 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pendanaan Terorisme;

6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108/PMK.04/2020 tentang Pembongkaran Dan Penimbunan Barang Impor;

7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 155/PMK.04/2006 tentang Pemberitahuan Pabean sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.04/2019 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.04/2008 tentang Pemberitahuan Pabean (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1671);

8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 97/PMK.01/2017 tentang Tata Kelola Teknologi dan Komunikasi di Lingkungan Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 988) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 133/PMK.01/2022 tentang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Kementerian Keuangan;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Laboratorium Bea dan Cukai;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.04/2015 Tentang Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.04/2008 Tentang Pemberitahuan Pabean sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri keuangan Nomor 210/PMK.04/2019;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.04/2007 tentang Impor Barang Pribadi Penumpang, Awak Sarana Pengangkut, Pelintas Batas dan Barang Kiriman;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.04/2010 tentang Impor Barang yang dibawa oleh Penumpang, Awak Sarana Pengangkut, Pelintas Batas dan Barang Kiriman;
14. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/6427/2021 tentang Komite Nasional Perubahan Penggolongan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor;
15. Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor PER-19/BC/2024 Tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-16/BC/2022 Tentang Tata Cara Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, dan Tembakau Iris;
16. Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor PER-20/BC/2022 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Jaminan Dalam Rangka Kegiatan Kepabeanan Dan Cukai;
17. Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor PER-27/BC/2023 Tentang Petunjuk Teknis Penyelesaian Barang Asal Impor Yang Mendapat Kemudahan Impor Tujuan Ekspor Dengan Cara Selain Diekspor;
18. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-30/BC/2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-7/BC/2021 Tentang Tata Laksana Pemasukan Dan Pengeluaran Barang Ke Dan Dari Tempat Penimbunan Berikat;

19. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-17/BC/2020 tentang Tatalaksana Pengawasan di Bidang Kepabeanan dan Cukai;
20. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-04/BC/2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan dan Pengoperasian Pusat Komando dan Pengendalian Patroli Laut DJBC;
21. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-53/BC/2010 tentang Tata Laksana Pengawasan;
22. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-16/BC/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-07/BC/2017;
23. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-18/BC/2018 tentang Pelayanan Penyampaian Pemberitahuan Kepabeanan Dan/Atau Pemberitahuan Cukai Dalam Keadaan Kahar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-19/BC/2023 tentang Tata Laksana Kelangsungan Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
24. Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor KEP-179/BC/2022 tanggal 28 Agustus 2020 tentang Pembentukan Tim Pembangunan Sistem Targeting Khusus Narkotika;
25. Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-139/BC/2022 Tentang Standar Siklus Pengembangan Sistem Informasi di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;

Memperhatikan : Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Penerapan Secara Penuh (*Mandatory*) CEISA 4.0 Tahap Pertama sampai dengan Tahap Keduapuluhatsu;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG PENERAPAN SECARA PENUH (MANDATORY) CEISA 4.0 TAHAP KEDUAPULUHDUA.

KESATU : Dalam Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini yang dimaksud dengan:

1. Penerapan secara penuh (*mandatory*) CEISA 4.0 adalah rangkaian kegiatan untuk menerapkan atau mengoperasikan aplikasi CEISA 4.0 dengan menggunakan sumber daya manusia, bisnis proses infrastruktur dan teknologi CEISA 4.0 secara penuh pada Kantor Bea dan Cukai yang ditetapkan.

2. Kantor Bea dan Cukai adalah Kantor Wilayah/Kantor Wilayah Khusus, Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai, dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai.

- KEDUA : Menetapkan penerapan secara penuh (mandatory) CEISA 4.0 pada Kantor Bea dan Cukai dengan jenis layanan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini.
- KETIGA : Penerapan secara penuh (mandatory) CEISA untuk Layanan Cukai adalah untuk layanan yang telah tersedia di CEISA 4.0 dan telah dilaksanakan uji coba (piloting) CEISA 4.0. Untuk layanan cukai yang belum tersedia di CEISA 4.0 tetap menggunakan layanan dengan sistem eksisting (Exiss/SAC).
- KEEMPAT : Penerapan secara penuh (mandatory) CEISA 4.0 sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dilaksanakan dengan mengikutsertakan Pengguna Jasa terkait, dan Kantor Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA.
- KELIMA : Memerintahkan Kantor Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap penerapan secara penuh (mandatory) CEISA 4.0 melalui koordinasi dengan Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai.
- KEENAM : Memerintahkan Kantor Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA untuk menugaskan Pejabat dan/atau Pegawai melakukan koordinasi penyelesaian masalah yang ditemukan dan evaluasi terhadap layanan selama penerapan secara penuh (mandatory) CEISA 4.0 bersama dengan Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai.
- KETUJUH : Dalam hal terjadi kendala yang mengakibatkan CEISA 4.0 mengalami kondisi TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) tidak normal, layanan dapat dilakukan dengan menggunakan CEISA, aplikasi pendukung atau metode lain sesuai ketentuan yang mengatur mengenai Tata Laksana Kelangsungan Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- KEDELAPAN : Penerapan secara penuh (mandatory) CEISA 4.0 pada Kantor Bea dan Cukai yang ditunjuk mulai berlaku pada tanggal yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini.
- KESEMBILAN : Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini mulai berlaku pada tanggal 8 Desember 2025.

Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini disampaikan kepada:

- a. Para Pejabat Eselon II di lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
- b. Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
- c. Para Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai, dan Para Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Desember 2025

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,



Ditandatangani secara elektronik
DJAKA BUDHI UTAMA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR KEP-231/BC/2025
TENTANG
PENERAPAN SECARA PENUH (MANDATORY) CEISA 4.0
TAHAP KEDUAPULUHDUA

**DAFTAR KANTOR BEA DAN CUKAI YANG DITETAPKAN
MELAKUKAN PENERAPAN SECARA PENUH (MANDATORY) CEISA 4.0
TAHAP KEDUAPULUHDUA**

**DAFTAR KANTOR
YANG DITETAPKAN MELAKUKAN PELAKSANAAN MANDATORI CEISA 4.0
LAYANAN PERBENDAHARAAN**

NO	KANTOR	LAYANAN
1.	DIREKTORAT PENERIMAAN DAN PERENCANAAN STRATEGIS	PERBENDAHARAAN (PENGELOLAAN PENERIMAAN)
2.	KPUBC TIPE A TANJUNG PRIOK	PERBENDAHARAAN (PENGELOLAAN PENERIMAAN)
3.	KPUBC TIPE B BATAM	PERBENDAHARAAN (PENGELOLAAN PENERIMAAN)
4.	KPUBC TIPE C SOEKARNO-HATTA	PERBENDAHARAAN (PENGELOLAAN PENERIMAAN)
5.	KANWIL DJBC ACEH	PERBENDAHARAAN (PENGELOLAAN PENERIMAAN)
6.	KPPBC TMP C SABANG	PERBENDAHARAAN (PENGELOLAAN PENERIMAAN)
7.	KPPBC TMP C BANDA ACEH	PERBENDAHARAAN (PENGELOLAAN PENERIMAAN)
8.	KPPBC TMP C MEULABOH	PERBENDAHARAAN (PENGELOLAAN PENERIMAAN)
9.	KPPBC TMP C LHOKSEUMAWE	PERBENDAHARAAN (PENGELOLAAN PENERIMAAN)
10.	KPPBC TMP C LANGSA	PERBENDAHARAAN (PENGELOLAAN PENERIMAAN)
11.	KANWIL DJBC SUMATERA UTARA	PERBENDAHARAAN (PENGELOLAAN PENERIMAAN)
12.	KPPBC TMP BELAWAN	PERBENDAHARAAN (PENGELOLAAN PENERIMAAN)
13.	KPPBC TMP B MEDAN	PERBENDAHARAAN (PENGELOLAAN PENERIMAAN)
14.	KPPBC TMP B KUALANAMU	PERBENDAHARAAN (PENGELOLAAN PENERIMAAN)
15.	KPPBC TMP C PEMATANGSIANTAR	PERBENDAHARAAN (PENGELOLAAN PENERIMAAN)
16.	KPPBC TMP C SIBOLGA	PERBENDAHARAAN (PENGELOLAAN PENERIMAAN)
17.	KPPBC TMP C TELUK NIBUNG	PERBENDAHARAAN (PENGELOLAAN PENERIMAAN)

18.	KPPBC TMP C KUALA TANJUNG	PERBENDAHARAAN (PENGELOLAAN PENERIMAAN)
19.	KANWIL DJBC RIAU	PERBENDAHARAAN (PENGELOLAAN PENERIMAAN)
20.	KPPBC TMP B PEKANBARU	PERBENDAHARAAN (PENGELOLAAN PENERIMAAN)
21.	KPPBC TMP B DUMAI	PERBENDAHARAAN (PENGELOLAAN PENERIMAAN)
22.	KPPBC TMP B TELUK BAYUR	PERBENDAHARAAN (PENGELOLAAN PENERIMAAN)
23.	KPPBC TMP C TEMBILAHAN	PERBENDAHARAAN (PENGELOLAAN PENERIMAAN)
24.	KPPBC TMP C BENGKALIS	PERBENDAHARAAN (PENGELOLAAN PENERIMAAN)
25.	KANWIL DJBC KHUSUS KEPULAUAN RIAU	PERBENDAHARAAN (PENGELOLAAN PENERIMAAN)
26.	KPPBC TMP B TANJUNG BALAI KARIMUN	PERBENDAHARAAN (PENGELOLAAN PENERIMAAN)
27.	KPPBC TMP B TANJUNG PINANG	PERBENDAHARAAN (PENGELOLAAN PENERIMAAN)
28.	KANWIL DJBC SUMATERA BAGIAN TIMUR	PERBENDAHARAAN (PENGELOLAAN PENERIMAAN)
29.	KPPBC TMP B PALEMBANG	PERBENDAHARAAN (PENGELOLAAN PENERIMAAN)
30.	KPPBC TMP B JAMBI	PERBENDAHARAAN (PENGELOLAAN PENERIMAAN)
31.	KPPBC TMP C PANGKALPINANG	PERBENDAHARAAN (PENGELOLAAN PENERIMAAN)
32.	KPPBC TMP C TANJUNGPANDAN	PERBENDAHARAAN (PENGELOLAAN PENERIMAAN)
33.	KANWIL DJBC SUMATERA BAGIAN BARAT	PERBENDAHARAAN (PENGELOLAAN PENERIMAAN)
34.	KPPBC TMP B BANDAR LAMPUNG	PERBENDAHARAAN (PENGELOLAAN PENERIMAAN)
35.	KPPBC TMP C BENGKULU	PERBENDAHARAAN (PENGELOLAAN PENERIMAAN)
36.	KANWIL DJBC BANTEN	PERBENDAHARAAN (PENGELOLAAN PENERIMAAN)
37.	KPPBC TMP MERAK	PERBENDAHARAAN (PENGELOLAAN PENERIMAAN)
38.	KPPBC TMP A TANGERANG	PERBENDAHARAAN (PENGELOLAAN PENERIMAAN)
39.	KANWIL DJBC JAKARTA	PERBENDAHARAAN (PENGELOLAAN PENERIMAAN)
40.	KPPBC TMP CIKARANG	PERBENDAHARAAN (PENGELOLAAN PENERIMAAN)
41.	KPPBC TMP A MARUNDA	PERBENDAHARAAN (PENGELOLAAN PENERIMAAN)
42.	KPPBC TMP A BEKASI	PERBENDAHARAAN (PENGELOLAAN PENERIMAAN)
43.	KPPBC TMP A JAKARTA	PERBENDAHARAAN (PENGELOLAAN PENERIMAAN)

44.	KPPBC TMP C KANTOR POS PASAR BARU	PERBENDAHARAAN (PENGELOLAAN PENERIMAAN)
45.	KANWIL DJBC JAWA BARAT	PERBENDAHARAAN (PENGELOLAAN PENERIMAAN)
46.	KPPBC TMP A BOGOR	PERBENDAHARAAN (PENGELOLAAN PENERIMAAN)
47.	KPPBC TMP A PURWAKARTA	PERBENDAHARAAN (PENGELOLAAN PENERIMAAN)
48.	KPPBC TMP A BANDUNG	PERBENDAHARAAN (PENGELOLAAN PENERIMAAN)
49.	KPPBC TMP C CIREBON	PERBENDAHARAAN (PENGELOLAAN PENERIMAAN)
50.	KPPBC TMP C TASIKMALAYA	PERBENDAHARAAN (PENGELOLAAN PENERIMAAN)
51.	KANWIL DJBC JAWA TENGAH DAN D.I. YOGYAKARTA	PERBENDAHARAAN (PENGELOLAAN PENERIMAAN)
52.	KPPBC TMP TANJUNG EMAS	PERBENDAHARAAN (PENGELOLAAN PENERIMAAN)
53.	KPPBC TMC KUDUS	PERBENDAHARAAN (PENGELOLAAN PENERIMAAN)
54.	KPPBC TMP A SEMARANG	PERBENDAHARAAN (PENGELOLAAN PENERIMAAN)
55.	KPPBC TMP B SURAKARTA	PERBENDAHARAAN (PENGELOLAAN PENERIMAAN)
56.	KPPBC TMP B YOGYAKARTA	PERBENDAHARAAN (PENGELOLAAN PENERIMAAN)
57.	KPPBC TMP C CILACAP	PERBENDAHARAAN (PENGELOLAAN PENERIMAAN)
58.	KPPBC TMP C PURWOKERTO	PERBENDAHARAAN (PENGELOLAAN PENERIMAAN)
59.	KPPBC TMP C TEGAL	PERBENDAHARAAN (PENGELOLAAN PENERIMAAN)
60.	KPPBC TMP C MAGELANG	PERBENDAHARAAN (PENGELOLAAN PENERIMAAN)
61.	KANWIL DJBC JAWA TIMUR I	PERBENDAHARAAN (PENGELOLAAN PENERIMAAN)
62.	KPPBC TMP TANJUNG PERAK	PERBENDAHARAAN (PENGELOLAAN PENERIMAAN)
63.	KPPBC TMP JUANDA	PERBENDAHARAAN (PENGELOLAAN PENERIMAAN)
64.	KPPBC TMP A PASURUAN	PERBENDAHARAAN (PENGELOLAAN PENERIMAAN)
65.	KPPBC TMP B GRESIK	PERBENDAHARAAN (PENGELOLAAN PENERIMAAN)
66.	KPPBC TMP B SIDOARJO	PERBENDAHARAAN (PENGELOLAAN PENERIMAAN)
67.	KPPBC TMP C MADURA	PERBENDAHARAAN (PENGELOLAAN PENERIMAAN)
68.	KPPBC TMP C BOJONEGORO	PERBENDAHARAAN (PENGELOLAAN PENERIMAAN)
69.	KANWIL DJBC JAWA TIMUR II	PERBENDAHARAAN (PENGELOLAAN PENERIMAAN)

70.	KPPBC TMC MALANG	PERBENDAHARAAN (PENGELOLAAN PENERIMAAN)
71.	KPPBC TMC KEDIRI	PERBENDAHARAAN (PENGELOLAAN PENERIMAAN)
72.	KPPBC TMP C BLITAR	PERBENDAHARAAN (PENGELOLAAN PENERIMAAN)
73.	KPPBC TMP C MADIUN	PERBENDAHARAAN (PENGELOLAAN PENERIMAAN)
74.	KPPBC TMP C JEMBER	PERBENDAHARAAN (PENGELOLAAN PENERIMAAN)
75.	KPPBC TMP C BANYUWANGI	PERBENDAHARAAN (PENGELOLAAN PENERIMAAN)
76.	KPPBC TMP C PROBOLINGGO	PERBENDAHARAAN (PENGELOLAAN PENERIMAAN)
77.	KANWIL DJBC BALI, NTB DAN NTT	PERBENDAHARAAN (PENGELOLAAN PENERIMAAN)
78.	KPPBC TMP NGURAH RAI	PERBENDAHARAAN (PENGELOLAAN PENERIMAAN)
79.	KPPBC TMP A DENPASAR	PERBENDAHARAAN (PENGELOLAAN PENERIMAAN)
80.	KPPBC TMP B ATAMBUA	PERBENDAHARAAN (PENGELOLAAN PENERIMAAN)
81.	KPPBC TMP C MATARAM	PERBENDAHARAAN (PENGELOLAAN PENERIMAAN)
82.	KPPBC TMP C KUPANG	PERBENDAHARAAN (PENGELOLAAN PENERIMAAN)
83.	KPPBC TMP C SUMBAWA	PERBENDAHARAAN (PENGELOLAAN PENERIMAAN)
84.	KPPBC TMP C LABUAN BAJO	PERBENDAHARAAN (PENGELOLAAN PENERIMAAN)
85.	KANWIL DJBC KALIMANTAN BAGIAN BARAT	PERBENDAHARAAN (PENGELOLAAN PENERIMAAN)
86.	KPPBC TMP B PONTIANAK	PERBENDAHARAAN (PENGELOLAAN PENERIMAAN)
87.	KPPBC TMP C ENTIKONG	PERBENDAHARAAN (PENGELOLAAN PENERIMAAN)
88.	KPPBC TMP C SINTETE	PERBENDAHARAAN (PENGELOLAAN PENERIMAAN)
89.	KPPBC TMP C NANGA BADAU	PERBENDAHARAAN (PENGELOLAAN PENERIMAAN)
90.	KPPBC TMP C KETAPANG	PERBENDAHARAAN (PENGELOLAAN PENERIMAAN)
91.	KPPBC TMP C JAGOI BABANG	PERBENDAHARAAN (PENGELOLAAN PENERIMAAN)
92.	KANWIL DJBC KALIMANTAN BAGIAN SELATAN	PERBENDAHARAAN (PENGELOLAAN PENERIMAAN)
93.	KPPBC TMP B BANJARMASIN	PERBENDAHARAAN (PENGELOLAAN PENERIMAAN)
94.	KPPBC TMP C SAMPIT	PERBENDAHARAAN (PENGELOLAAN PENERIMAAN)
95.	KPPBC TMP C PANGKALAN BUN	PERBENDAHARAAN (PENGELOLAAN PENERIMAAN)

96.	KPPBC TMP C KOTABARU	PERBENDAHARAAN (PENGELOLAAN PENERIMAAN)
97.	KPPBC TMP C PALANGKARAYA	PERBENDAHARAAN (PENGELOLAAN PENERIMAAN)
98.	KANWIL DJBC KALIMANTAN BAGIAN TIMUR	PERBENDAHARAAN (PENGELOLAAN PENERIMAAN)
99.	KPPBC TMP B BALIKPAPAN	PERBENDAHARAAN (PENGELOLAAN PENERIMAAN)
100.	KPPBC TMP B SAMARINDA	PERBENDAHARAAN (PENGELOLAAN PENERIMAAN)
101.	KPPBC TMP C BONTANG	PERBENDAHARAAN (PENGELOLAAN PENERIMAAN)
102.	KPPBC TMP C TARAKAN	PERBENDAHARAAN (PENGELOLAAN PENERIMAAN)
103.	KPPBC TMP C NUNUKAN	PERBENDAHARAAN (PENGELOLAAN PENERIMAAN)
104.	KPPBC TMP C SANGATTA	PERBENDAHARAAN (PENGELOLAAN PENERIMAAN)
105.	KANWIL DJBC SULAWESI BAGIAN SELATAN	PERBENDAHARAAN (PENGELOLAAN PENERIMAAN)
106.	KPPBC TMP B MAKASSAR	PERBENDAHARAAN (PENGELOLAAN PENERIMAAN)
107.	KPPBC TMP C PAREPARE	PERBENDAHARAAN (PENGELOLAAN PENERIMAAN)
108.	KPPBC TMP C MALILI	PERBENDAHARAAN (PENGELOLAAN PENERIMAAN)
109.	KPPBC TMP C KENDARI	PERBENDAHARAAN (PENGELOLAAN PENERIMAAN)
110.	KANWIL DJBC SULAWESI BAGIAN UTARA	PERBENDAHARAAN (PENGELOLAAN PENERIMAAN)
111.	KPPBC TMP C PANTOLOAN	PERBENDAHARAAN (PENGELOLAAN PENERIMAAN)
112.	KPPBC TMP C MOROWALI	PERBENDAHARAAN (PENGELOLAAN PENERIMAAN)
113.	KPPBC TMP C LUWUK	PERBENDAHARAAN (PENGELOLAAN PENERIMAAN)
114.	KPPBC TMP C BITUNG	PERBENDAHARAAN (PENGELOLAAN PENERIMAAN)
115.	KPPBC TMP C MANADO	PERBENDAHARAAN (PENGELOLAAN PENERIMAAN)
116.	KPPBC TMP C GORONTALO	PERBENDAHARAAN (PENGELOLAAN PENERIMAAN)
117.	KANWIL DJBC MALUKU	PERBENDAHARAAN (PENGELOLAAN PENERIMAAN)
118.	KPPBC TMP C AMBON	PERBENDAHARAAN (PENGELOLAAN PENERIMAAN)
119.	KPPBC TMP C TUAL	PERBENDAHARAAN (PENGELOLAAN PENERIMAAN)
120.	KPPBC TMP C TERNATE	PERBENDAHARAAN (PENGELOLAAN PENERIMAAN)
121.	KANWIL DJBC KHUSUS PAPUA	PERBENDAHARAAN (PENGELOLAAN PENERIMAAN)

122.	KPPBC TMP C SORONG	PERBENDAHARAAN (PENGELOLAAN PENERIMAAN)
123.	KPPBC TMP C MANOKWARI	PERBENDAHARAAN (PENGELOLAAN PENERIMAAN)
124.	KPPBC TMP C JAYAPURA	PERBENDAHARAAN (PENGELOLAAN PENERIMAAN)
125.	KPPBC TMP C BIAK	PERBENDAHARAAN (PENGELOLAAN PENERIMAAN)
126.	KPPBC TMP C FAKFAK	PERBENDAHARAAN (PENGELOLAAN PENERIMAAN)
127.	KPPBC TMP C TIMIKA	PERBENDAHARAAN (PENGELOLAAN PENERIMAAN)
128.	KPPBC TMP C MERAUKE	PERBENDAHARAAN (PENGELOLAAN PENERIMAAN)

**DAFTAR KANTOR
YANG DITETAPKAN MELAKUKAN PELAKSANAAN MANDATORI CEISA 4.0
LAYANAN CUKAI**

NO	KANTOR	LAYANAN
1.	KPPBC TMP MERAK	CUKAI (PELUNASAN, PRODUKSI, PEMBEBASAN, PERDAGANGAN, DAN PENGEMBALIAN)
2.	KPPBC TMP CIKARANG	CUKAI (PELUNASAN, PRODUKSI, PEMBEBASAN, PERDAGANGAN, DAN PENGEMBALIAN)
3.	KPPBC TMC KUDUS	CUKAI (PELUNASAN, PRODUKSI, PEMBEBASAN, PERDAGANGAN, DAN PENGEMBALIAN)
4.	KPPBC TMP A BANDUNG	CUKAI (PELUNASAN, PRODUKSI, PEMBEBASAN, PERDAGANGAN, DAN PENGEMBALIAN)
5.	KPPBC TMP A PURWAKARTA	CUKAI (PELUNASAN, PRODUKSI, PEMBEBASAN, PERDAGANGAN, DAN PENGEMBALIAN)
6.	KPPBC TMP A JAKARTA	CUKAI

		(PELUNASAN, PRODUKSI, PEMBEBASAN, PERDAGANGAN, DAN PENGEMBALIAN)
7.	KPPBC TMP A BEKASI	CUKAI (PELUNASAN, PRODUKSI, PEMBEBASAN, PERDAGANGAN, DAN PENGEMBALIAN)
8.	KPPBC TMP A MARUNDA	CUKAI (PELUNASAN, PRODUKSI, PEMBEBASAN, PERDAGANGAN, DAN PENGEMBALIAN)
9.	KPPBC TMP A TANGERANG	CUKAI (PELUNASAN, PRODUKSI, PEMBEBASAN, PERDAGANGAN, DAN PENGEMBALIAN)
10.	KPPBC TMP A SEMARANG	CUKAI (PELUNASAN, PRODUKSI, PEMBEBASAN, PERDAGANGAN, DAN PENGEMBALIAN)
11.	KPPBC TMP C CIREBON	CUKAI (PELUNASAN, PRODUKSI, PEMBEBASAN, PERDAGANGAN, DAN PENGEMBALIAN)
12.	KPPBC TMP C TASIKMALAYA	CUKAI (PELUNASAN, PRODUKSI, PEMBEBASAN, PERDAGANGAN, DAN PENGEMBALIAN)
13.	KPPBC TMP C CILACAP	CUKAI (PELUNASAN, PRODUKSI, PEMBEBASAN, PERDAGANGAN, DAN PENGEMBALIAN)
14.	KPPBC TMP C MAGELANG	CUKAI (PELUNASAN, PRODUKSI, PEMBEBASAN, PERDAGANGAN, DAN PENGEMBALIAN)
15.	KPPBC TMP C PURWOKERTO	CUKAI (PELUNASAN, PRODUKSI, PEMBEBASAN, PERDAGANGAN, DAN PENGEMBALIAN)
16.	KPPBC TMP C TEGAL	CUKAI

		(PELUNASAN, PRODUKSI, PEMBEBASAN, PERDAGANGAN, DAN PENGEMBALIAN)
17.	KPPBC TMP C PEMATANGSIANTAR	CUKAI (PELUNASAN, PRODUKSI, PEMBEBASAN, PERDAGANGAN, DAN PENGEMBALIAN)
18.	KPPBC TMP A BOGOR	CUKAI (PELUNASAN, PRODUKSI, PEMBEBASAN, PERDAGANGAN, DAN PENGEMBALIAN)

**DAFTAR KANTOR
YANG DITETAPKAN MELAKUKAN PELAKSANAAN MANDATORI CEISA 4.0
PENGAWASAN**

NO	KANTOR	LAYANAN
1.	DIREKTORAT PENINDAKAN DAN PENYIDIKAN	PENGAWASAN (CNTC, KLN, CITAC)
2.	KPUBC TIPE B BATAM	PENGAWASAN (ROSA)
3.	KANWIL DJBC KHUSUS KEPULAUAN RIAU	PENGAWASAN (ROSA)
4.	KANWIL DJBC JATIM I	PENGAWASAN (KLN)
5.	KPPBC TMP TANJUNG PERAK	PENGAWASAN (KLN)
6.	KPPBC TMP JUANDA	PENGAWASAN (KLN)
7.	KPPBC TMP B SIDOARJO	PENGAWASAN (KLN)
8.	KPPBC TMP B MAKASSAR	PENGAWASAN (CNTC)
9.	KPPBC TMP B TANJUNG BALAI KARIMUN	PENGAWASAN (ROSA)
10.	KPPBC TMP B TANJUNG PINANG	PENGAWASAN (ROSA)

11.	BALAI LABORATORIUM BEA DAN CUKAI KELAS I JAKARTA	PENGAWASAN (DB NARKOTIKA)
12.	BALAI LABORATORIUM BEA DAN CUKAI KELAS II SURABAYA	PENGAWASAN (DB NARKOTIKA)

**DAFTAR KANTOR
YANG DITETAPKAN MELAKUKAN PELAKSANAAN MANDATORI CEISA 4.0
LAYANAN PERIZINAN TRANSAKSIONAL TPB DAN
PERIZINAN BONGKAR MUAT TIMBUN**

NO	KANTOR	LAYANAN
1.	KPPBC TMP A TANGERANG	PERIZINAN (TRANSAKSIONAL TPB)
2.	KPPBC TMP A BOGOR	PERIZINAN (TRANSAKSIONAL TPB, BONGKAR MUAT TIMBUN)
3.	KPPBC TMP A PURWAKARTA	PERIZINAN (TRANSAKSIONAL TPB)
4.	KPPBC TMP A PASURUAN	PERIZINAN (TRANSAKSIONAL TPB)
5.	KPPBC TMP B GRESIK	PERIZINAN (TRANSAKSIONAL TPB, BONGKAR MUAT TIMBUN)
6.	KPPBC TMP B TANJUNG PINANG	PERIZINAN (BONGKAR MUAT TIMBUN)
7.	KPPBC TMP B TARAKANG	PERIZINAN (BONGKAR MUAT TIMBUN)
8.	KPPBC TMP C KOTABARU	PERIZINAN (TRANSAKSIONAL TPB)
9.	KPPBC TMC MALANG	PERIZINAN (TRANSAKSIONAL TPB)
10.	KPPBC TMP B SIDOARJO	PERIZINAN (TRANSAKSIONAL TPB)

**DAFTAR KANTOR
YANG DITETAPKAN MELAKUKAN PELAKSANAAN MANDATORI CEISA 4.0
LAYANAN KITE BC 2.4 DAN MONITORING DAN EVALUASI**

NO	KANTOR	LAYANAN
1.	KANWIL DJBC JATIM I	Monev KITE
2.	KPUBC TIPE A TANJUNG PRIOK	BC 2.4
3.	KPPBC TMP CIKARANG	BC 2.4
4.	KPPBC TMP A TANGERANG	BC 2.4
5.	KPPBC TMP A JAKARTA	BC 2.4
6.	KPPBC TMP A MARUNDA	BC 2.4
7.	KPPBC TMP A BEKASI	BC 2.4
8.	KPPBC TMP A BANDUNG	BC 2.4
9.	KPPBC TMP A BOGOR	BC 2.4
10.	KPPBC TMP A DENPASAR	BC 2.4
11.	KPPBC TMP B MEDAN	BC 2.4
12.	KPPBC TMP B SIDOARJO	BC 2.4
13.	KPPBC TMP B SURAKARTA	BC 2.4
14.	KPPBC TMP B YOGYAKARTA	BC 2.4

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,



Ditandatangani secara elektronik
DJAKA BUDHI UTAMA

